



Pembinaan Lembaga PAUD menuju lembaga Terakreditasi di Kabupaten Enrekang

¹Ismaya, ²Fitriyanti Sulaiman, ³Dian Firdiani, ⁴Ushwa Dwi Masrurah AB, ⁵Elihami⁵

¹*Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Kabupaten Enrekang, Indonesia*

²*Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Kabupaten Enrekang, Indonesia*

^{3,4}*Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Kabupaten Enrekang, Indonesia*

⁵*Prodi Pendidikan Non Formal, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Kabupaten Enrekang, Indonesia*

Email: ¹ismaya.aya1@gmail.com; ²phippydjarot@gmail.com;
³dianfirdiani1@gmail.com; ⁴ushwaarifin@gmail.com; ⁵eliamid72@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami buat sebagai salah satu upaya untuk mendampingi lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Enrekang agar layak mengajukan akreditasi. Beberapa lembaga di Kabupaten Enrekang belum mengajukan akreditasi dengan beberapa alasan: (1) Pendidik masih awam tentang penggunaan teknologi terkait upload dokumen di sispena, (2) Pendidik mengalami kebingungan terkait dengan penyediaan jenis-jenis dokumen setiap butir akreditasi, (3) Ketidapahaman pendidik terhadap format dokumen untuk setiap butir akreditasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di tiga (3) lembaga yang tergabung sebagai lembaga binaan yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Kabupaten Enrekang, yaitu (1) TK Ranga Sipatokkon Dusun Lembong Desa Ranga, (2) KB Erlangga Dusun Ranga Desa Ranga, (3) TK PGRI Bagean Desa Lembang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu tingkat ketercapaian lembaga PAUD untuk menuju lembaga terakreditasi. Hasil yang dicapai yaitu: persamaan persepsi tentang akreditasi, dokumen 8 standar siap diupload di Sispena, lembaga telah mengajukan akreditasi.

Kata kunci : PAUD, Akreditasi, Sispena, Enrekang.

PENDAHULUAN

Akreditasi belakangan ini banyak diperbincangkan bagi para pendidik baik dalam forum resmi maupun nonformal. Isu akreditasi ternyata membuat para pendidik kaget dan takut dengan persiapannya yang menyita waktu, tenaga dan biaya. Alasan ketakutannya karena akreditasi adalah hal yang sangat menentukan mutu atau kualitas lembaganya, sehingga harus bersiap untuk kerja lembur. Kerja keras untuk mempersiapkan berkas/dokumen yang jumlahnya tidak sedikit dalam rentang 2 tahun terkahir. Ditambah lagi sarana serta prasarana harus dilengkapi supaya ketika asesor akreditasi datang dapat terkesan.

Lembaga PAUD termasuk satuan pendidikan yang terkena kebijakan untuk segera melakukan akreditasi. Mulai dari Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak (TK). Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mencantumkan Pendidikan Nonformal

sebagai salah satu jalur pendidikan dan diperlakukan setara dengan Pendidikan Formal. Hal tersebut mempunyai konsekuensi pemberlakuan penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah (PP RI) no. 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan ke dua dari PP RI no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang BAN PAUD dan PNF.

Akreditasi PAUD adalah sebuah upaya penilaian dari pemerintah untuk mengukur kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh Pemerintah. Dalam <http://www.acics.org> menambahkan bahwa akreditasi *Helps determine if an institution meets or exceeds minimum standards of quality* (membantu menentukan apakah suatu institusi memenuhi atau melampaui standar kualitas minimum). Mengukur mutu atau kualitas pendidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam 8 standar akreditasi. Diantaranya (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan dan (8) Standar Penilaian.

Akreditasi memberikan dorongan dalam peningkatan mutu lembaga. Salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dilakukan oleh BAN PAUD PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah (kementrian agama: 2008).

Adapun di dalam pelaksanaan persiapan akreditasi tersebut banyak kendala yang dialami bagi para pendidik maupun tenaga administrasi lembaga PAUD. Salah satunya yaitu rendahnya pengetahuan tentang teknologi sebagai masalah yang banyak dialami oleh pendidik PAUD. Padahal saat ini dokumen atau borang akreditasi harus di upload di dalam sistem akreditasi online yang namanya Sispena. Tidak sedikit pendidik yang belum *familier* dengan komputer dan jaringan internet, sehingga kebijakan tersebut terasa memberatkan. Belum lagi aktivitas untuk merubah *hardfile* menjadi *softfile* dengan cara di scan yang begitu memberatkan bagi mereka.

Kendala lain adalah pendidik mengalami kebingungan terkait format dokumen untuk setiap butir akreditasi. Di dalam setiap butir akreditasi telah memberikan panduan berupa kisi-kisi yang tujuannya untuk mempermudah pendidik dalam membuatnya. Namun meskipun sudah diberi kisi-kisi pendidik masih bingung karena disuguhi beberapa jenis dokumen dari berbagai lembaga yang formatnya berbeda. Keadaan itu membuat pendidik menjadi bingung dan dampaknya adalah tidak jadi mengerjakan dokumen akreditasi. Padahal setiap butir akreditasi tidak menuntut untuk sama formatnya yang terpenting adalah komponen/ itemnya dapat terpenuhi.

METODE

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, khususnya lembaga PAUD yang belum terakreditasi.

2. Sasaran Kegiatan

Objek dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah tiga (3) lembaga yang tergabung sebagai lembaga binaan yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Kabupaten

Enrekang, yaitu (1) TK Ranga Sipatokkon Dusun Lembong Desa Ranga, (2) KB Erlangga Dusun Ranga Desa Ranga, (3) TK PGRI Bagean Desa Lembang.

3. Waktu pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama dua (2) bulan, yaitu pada tanggal 24 Mei – 24 Juli 2021.

4. Metode Kegiatan

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini akan dipersiapkan surat ijin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan materi, alat dan bahan.

b. Tahap Sosialisasi dan Audiensi

Sosialisasi mengenai pelatihan persiapan akreditasi dengan menggunakan aplikasi sispna dan memberikan penjelasan terkait pembuatannya, cara mencari contoh dan penggunaan komputer.

c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pada tahap ini pelatihan dilakukan dengan metode ceramah partisipatif, interaktif, dan dialogis. Sehingga peserta pelatihan dapat dengan mudah memahami dan menerapkannya dalam penyusunan perangkat pembelajaran mereka masing-masing. Proses pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek secara langsung.

d. Tahap Evaluasi Akhir

Evaluasi kegiatan berupa mengevaluasi kegiatan pelatihan pendampingan akreditasi dengan aplikasi sispna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Akreditasi

Akreditasi bukan hal yang perlu ditakuti dan dihindari, namun harus dilakukan. Secara umum akreditasi merupakan proses penjaminan mutu sebuah lembaga. Menurut Edward Salis (2011;53) mutu dipandang sebagai suatu produk layanan dan harus memenuhi suatu kualifikasi tertentu yang berasal dari layanan itu sendiri. Sehingga mutu dikaji secara konseptual memiliki dua aspek yaitu pertama, menyesuaikan diri dengan spesifikasi, kedua memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Maria Corazon Diaz Segismundo.(2017) Akreditasi sebagai kegiatan penjaminan kualitas yang akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu akreditasi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan kelas dunia pendidikan di lingkup ASEAN. Keberadaan lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan akreditasi. Mengingat dengan label “lembaga sudah terakreditasi” memiliki nilai jual yang tinggi di mata masyarakat. Adapun pentingnya akreditasi diantaranya:

1. Bagi lembaga □

(a) Untuk mengetahui sejauh mana mutu lembaga, atau memenuhi kriteria dari standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu karena hasil akreditasi merupakan salah satu indikator mutu (*quality indicator*) dan referensi dalam mengambil keputusan (*decision making reference*) untuk berbagai kebutuhan termasuk peningkatan mutu (*quality improvement*) pada masa yang akan datang.

(b) Sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kualitas lembaga untuk periode selanjutnya .

(c) Bentuk kepatuhan terhadap peraturan Kementerian Pendidikan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai tindak lanjut amanah konstitusi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan dasar penetapan variabel, indikator, dan butir penilaian dalam instrumen penilaian akreditasi.

3. Bagi masyarakat

Akreditasi mencerminkan mutu lembaga. Hasil akreditasi akan menjadi acuan masyarakat untuk memilih lembaga sebagai mitranya. Tentunya orangtua akan memilihkan tempat bersekolah bagi anaknya, lembaga yang memiliki akreditasi baik. Menurut Becton Loveless

dalam <https://www.educationcorner.com> orangtua yang menitipkan anaknya di lembaga pendidikan yang teakreditasi akan mendapatkan jaminan kualitas. Baik kualitas dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, dan Kegiatannya.

B. Dokumen Standar Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF adalah badan yang bertugas untuk memberikan penilaian akreditasi lembaga dengan bantuan tim asesor. Asesor terbagi ke dalam 2 kategori yaitu asesor dokumen dan lapangan. Mereka dinilai mempunyai kompetensi dan pengalaman yang lebih dalam dunia pendidikan anak usia dini. Dalam menjalankan tugas harus objektif, adil, bebas kepentingan dan tidak menerima suap.

Permendikbud Nomor 52 tahun 2015 sebagai dasar akreditasi PAUD dan Non Formal yang merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 59 tahun 2012. (BAN) PAUD dan PNF telah menyusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.

Terdapat 8 standar dengan 25 butir instrumen yang harus dilengkapi lembaga dalam pengajuan akreditasi. Berikut ini dokumen standar akreditasi:

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

1.1 Deteksi Pertumbuhan Anak

Dokumen deteksi pertumbuhan anak, berupa: berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala menurut kelompok usia.

1.2 Deteksi Perkembangan Anak

Dokumen rekapitulasi capaian perkembangan anak yang diukur menggunakan salah satu instrumen (DDTK, KMS, KPSP atau data perkembangan anak dari sumber lainnya).

2. Standar Isi

2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terbaru yang dokumennya memenuhi unsur-unsur (muatan/materi dan metode pembelajaran serta lembar pengesahan).

2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dokumen Acuan KTSP memenuhi salah satu unsur (standar nasional, campuran standar nasional dengan internasional, atau campuran nasional dan lokal)

2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia

Dokumen layanan menurut kelompok usia (daftar anak didik, jumlah anak dan jumlah pendidik) yang terdata di dapodik

3. Standar Proses

3.1 Perencanaan Pembelajaran

3.1.1 Ketersediaan Dokumen Program Semester (Prosem)

Dokumen program semester yang memiliki unsur-unsur: tema, alokasi waktu dan kompetensi dasar.

3.1.2 Ketersediaan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)

Dokumen Rencana Pelaksanaan Mingguan (RPPM) yang memiliki unsur-unsur: identitas program layanan, aspek perkembangan dan kompetensi dasar, materi pembelajaran serta kegiatan.

3.1.3 Ketersediaan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)

Dokumen Rencana Pelaksanaan Harian (RPPH) yang memiliki unsur-unsur: identitas program layanan, materi pembelajaran, kegiatan pembukaan dan inti, alat dan bahan, serta kegiatan penutup.

3.2 Supervisi Pembelajaran

Dokumen supervisi proses pembelajaran yang memenuhi unsur-unsur: waktu pelaksanaan, nama pendidik, temuan supervisi dan tindak lanjut hasil.

3.3 Keterlibatan Orangtua

3.3.1 Komunikasi antara Orangtua Murid dengan Pendidik

Dokumen keterlibatan orangtua dalam bentuk komunikasi orangtua dan pendidik, yang memenuhi salah satu unsur (laporan perkembangan anak, buku penghubung/aktifitas pertemuan, dan komunikasi lainnya).

3.3.2 Pertemuan/Aktifitas Satuan yang Melibatkan Orangtua

Dokumen keterlibatan orangtua dalam bentuk pertemuan orangtua dan satuan pendidik, yang memenuhi salah satu unsur (laporan pertemuan dan foto/video pertemuan/aktifitas pertemuan):

4. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan

4.1 Pendidik

Dokumen kualifikasi dan kompetensi pendidik (minimal berijazah SMA/ sederajat dan memiliki sertifikat diklat PAUD atau diklat lain yang relevan) yang terdata di dapodik.

4.2 Tenaga Kependidikan

Dokumen kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (minimal berijazah SMA/ sederajat dan memiliki sertifikat diklat PAUD atau diklat lain yang relevan) yang terdata di dapodik.

5. Standar Sarana dan Prasarana

5.1 Sarana

5.1.1 Dokumen Daftar Inventaris Keberadaan Sarana Bermain

Dokumen daftar inventaris sarana bermain dalam yang memenuhi unsur-unsur (balok, media seni budaya, keaksaraan dan angka, buku bacaan, alat tulis/lukis/gambar, main peran, pengembangan agama, fisik motorik, lingkungan alam sekitar) dan sarana bermain luar (bak pasir, papan titian, perosotan, ayunan) yang terdata di dapodik.

5.1.2 Ketersediaan Dokumen Sarana Umum

Dokumen daftar inventaris sarana umum yang memenuhi unsur-unsur (listrik, air, toilet dengan air bersih, wastafel dengan air yang mengalir, dan fasilitas P3K) yang terdata di dapodik.

5.2 Prasarana

5.2.1 Ketersediaan Data Mengenai Informasi Luas Lahan

Dokumen prasarana yang berisi ukuran luas lahan yang terdata di dapodik.

5.2.2 Ketersediaan Data Mengenai Status Lahan

Penjelasan ketersediaan dokumen status lahan yang berisi bukti legalitas penggunaan lahan (milik sendiri/hibah/sewa/pinjam pakai) yang terdata di dapodik.

5.2.3 Ketersediaan Data Prasarana

Dokumen data bangunan dan ruang belajar/bermain (yang terdata di dapodik)

6. Standar Pengelolaan

6.1 Perencanaan Satuan

Dokumen perencanaan memenuhi unsur-unsur (visi, misi dan tujuan, rencana kegiatan dalam satu tahun, kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan).

6.2 Pengorganisasian

Dokumen pengorganisasian, memenuhi unsur-unsur (struktur organisasi, deskripsi tupoksi, dan tata tertib PTK).

6.3 Pelaksanaan

Dokumen pelaksanaan yang memiliki prosedur operasional standar (SOP), meliputi: penerimaan siswa, pembelajaran, pengembangan kompetensi PTK, pembiayaan dan pelibatan orangtua.

7. Standar Pembiayaan

7.1 Rencana Anggaran

Dokumen rencana anggaran tahun berjalan, memenuhi unsur-unsur (biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal satuan PAUD pada tahun berjalan).

7.2 Administrasi Keuangan

Dokumen administrasi keuangan, memenuhi unsur-unsur: a) pembukuan (catatan pemasukan dan pengeluaran), dan b) laporan keuangan (bulanan atau tahunan).

8. Standar Penilaian

8.1 Penilaian Perkembangan Anak

Dokumen penilaian perkembangan anak yang memenuhi salah satu unsur (ceklist, catatan anekdot, hasil karya, dokumentasi, bentuk penilaian lainnya).

8.2 Laporan Perkembangan Anak

Dokumen laporan perkembangan anak memenuhi salah satu unsur, misalnya laporan berkala (mingguan/bulanan/triwulan) atau laporan semester.

Setelah mengetahui tentang jumlah standar dan butir instrumen akreditasi, lembaga (asepi) harus menyiapkan dokumen yang mendukung. Dokumen merujuk kepada setiap butir instrumen akreditasi. Jadi supaya memudahkan dalam pembuatan dan penyusunannya maka dokumen dibuat sejumlah butir akreditasi (25 butir). Dokumen itu nanti sebagai bahan bagi asesori untuk melihat sejauh mana ketercapaian setiap butir instrumen akreditasi. Dokumen juga sebagai bukti yang mendukung program atau kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.



Gambar 1. Penjelasan dokumen 8 Standar

C. Syarat Menyusun Dokumen Akreditasi

Dalam penyusunan dokumen menggunakan seharusnya

1. Prinsip ALS

- a) Ada (antara dokumen dan kegiatan ada/ pernah dilakukan)
- b) Lengkap (dokumen tersebut harus lengkap yang mencirikan menggambarkan dokumen yang dimaksud)
- c) Sesuai (dokumen tersebut harus sesuai dengan yang diminta oleh instrumen akreditasi)

2. Kerjakan yang ditulis

Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan di sekolah tentu mengikuti program kerja yang dibuat setiap tahunnya. Program kerja tersebut sudah ditulis dan dicanangkan setiap

tahunnya, makanya harus kita lakukan sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan begitu akan mempermudah pendidik dalam mengidentifikasi kegiatan sekolah yang menunjang akreditasi.

3. Tulis yang dikerjakan

Pekerjaan pendidik PAUD tidaklah berkutat dengan pembelajaran saja, namun banyak kegiatan yang tidak selesai apabila dikerjakan di jam sekolah. Makanya setiap aktivitas, pekerjaan, maupun rapat yang telah dilakukan harus selalu ditulis atau didokumentasikan secara rapi. Tujuannya untuk kerapian administrasi dan rujukan kegiatan tahun depan, dan menunjang akreditasi.

4. Bisa dibuktikan dan ditelusuri

Kegiatan yang telah ditulis dan dilakukan harus ditunjang dengan dokumentasi berupa foto atau video. Ini sebagai bukti yang kuat bilamana asesor akreditasi meminta bukti kegiatan.

5. Scan Dokumen

Dokumen yang ada selanjutnya discan/ dirubah menjadi *softfile* dengan ukuran maksimal 2MB yang kemudian di upload di SISPENA (sistem aplikasi akreditasi).

d. SISPENA

Sispena adalah sistem penilaian akreditasi PAUD dan PNF yang berbasis online. Jadi semua proses akreditasi mulai dari pendaftaran dan penerimaan sertifikat dilakukan dengan mengunjungi website <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena/login>. Untuk dapat login pada SISPENA, lembaga harus memiliki NPSN dan mengisi data Dapodik. Sispena merupakan kemajuan teknologi di bidang pendidikan dengan optimalisasi teknologi dan mengurangi kertas. Seperti yang diungkapkan Chu, Reynolds, Tavares, Notari, & Lee (2017) dunia pendidikan juga sedang mengalami perubahan besar terkait kualitas dan relevansi pendidikan serta penguasaan keterampilan abad ke-21 yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi.

Lembaga atau asesi yang akan mengajukan akreditasi, harus melalui beberapa tahapan yaitu (a) Pendaftaran, (b) Pengisian PPA (3) Penilaian PPA, (4) Visitasi, (5) Validasi, dan (6) Pengumuman/Penetapan. Sispena juga merupakan tempat untuk mengupload dokumen dokumen pengajuan akreditasi (8 standar). Selain itu asesi juga harus mengupload syarat umum dan khusus terlebih dahulu yaitu: Syarat Umum berupa Surat Permohonan Akreditasi, Memiliki Surat Izin Operasional. Syarat Khusus: Jumlah peserta didik, Sertifikat kompetensi pendidik, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).



Gambar 2. Pendampingan Pengisian SISPENA



Gambar 3. Foto Bersama Lembaga Binaan

KESIMPULAN

Akreditasi merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi sejauh mana mutu sebuah lembaga, begitu pula dengan PAUD sebagai lembaga pendidikan. Melalui Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan agar ketiga lembaga yang telah mengajukan akreditasi ini dan juga telah divisitasi oleh Asesor BAN PAUD dan PNF, kedepannya dapat semakin berbenah untuk meningkatkan mutu lembaganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Jaya, F. H., & Duwikola, R. (2020, November). Pendampingan Persiapan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Pada Taman Kanak-Kakak Tunas Cedikia Gedong Tataan Pesawaran Lampung. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Aminah, S., & Amiliya, R. (2021). Analisis Kesiapan dan Kesulitan Lembaga PAUD dalam Menghadapi Akreditasi Melalui Pendampingan Akreditasi BAN PAUD di TK Islam Al-Madinah Kota Dumai. *Al Abyadh*, 4(1), 1-15.
- Aminullah, A. M., Ismaya, I., Syahdan, S., Ridwan, M. M., Jamaluddin, N., Elihami, E., & Musdalifah, M. (2021). Pengembangan Koleksi Digital dalam Membangun Perpustakaan Digital di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 58-68.
- Ismaya, I., Ridwan, M. M., Syahdan, S., Aminullah, A. M., Jamaluddin, N., & Elihami, E. (2020). Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Enrekang. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(2), 100-109.
- Nuryanto, S., & Irmade, O. (2019). Pendampingan Akreditasi Lembaga Paud di IGTKI Wonorego. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP)*, 2(02), 86-93.

- Syahdan, S., Ridwan, M. M., Ismaya, I., Aminullah, A. M., & Elihami, E. (2021). Analisis Penerapan Sistem Klasifikasi Ddc Dalam Pengolahan Pustaka. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2(1), 63-80.
- Syahdan, S., Ridwan, M. M., Ismaya, I., Aminullah, A. M., & Elihami, E. (2021). Peranan Perpustakaan dalam Mendukung Proses Pembelajaran Siswa Madrasah Aliyah Ma'had Manailil Ulum Pondok Pesantren Guppi Samata. *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 1(2), 48-65.
- Yudiawan, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi dan Pendampingan Program Akreditasi terhadap Motivasi Akreditasi Pengelola PAUD di Provinsi Papua Barat. *Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 132-136.